

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PRODUK KUR MIKRO iB DI BRI SYARIAH KCP PATI**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah**



Disusun Oleh :

Ahmad Ni'am Muttaqi
NIM : 1505015041

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2018**

H. Muchammad Fauzi., SE., MM

Alamat : Dk. Getis Ds. Walangsanga RT/RW 04/01 Kabupaten Pemalang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Ahmad Ni'am Muttaqi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Ahmad Ni'am Muttaqi

NIM : 1505015041

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Tugas : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk KUR Mikro iB di BRI Syariah Kcp. Pati

Dengan ini saya mohon sekiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Juli 2018

Pembimbing



H. Muchammad Fauzi., SE., MM

NIP : 197302172006041001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 505185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Ni'am Muttaqi
NIM : 1505015041
Judul : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Mikro iB di BRI
Syariah KCP Pati


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal :

20 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah
tahun akademik 2018.

Semarang, 20 Juli 2018


Ketua Sidang,


Dr. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

Sekretaris Sidang,


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji I,


Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M.
NIP. 19570913 198203 1 002



Penguji II,


Prof. Dr. H. Mujiono, M.A.
NIP. 19590215 198503 1 005

Pembimbing,


H. Much Fauzi, SE., MM.
NIP. 19730217 200604 1 001

MOTTO

كُلُّ مُشْكَلَةٍ مَخْرَجًا

Setiap ada masalah pasti ada solusinya.

(Prof. Dr. H. Mujiyono Abdillah, M.A)

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati kupersembahkan karya ini kepada orang-orang berarti bagi perjalanan hidupku :

1. Kepada Allah SWT, yang memberikan nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua, Bapak Tukeri dan Ibu Nurul Fatkiyah yang selalu menyemangati dan mendoakan hingga saya bisa mengerti apa makna dari kehidupan dan pentingnya pendidikan.
3. Adik-adiku yang tercinta, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dan gapailah semua angan dan cita-citamu.
4. Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menempuh pendidikan.
5. Bapak Muchammad Fauzi., SE., MM. Selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Kepada sahabat-sahabati mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang senantiasa membantu dan memberi arahan di perkuliahan.
7. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
8. Keluarga besar PMII Rayon Ekonomi yang mengajarkan kepada saya bagaimana berorganisasi dan menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Selvani Okta Rina yang selalu memberikan semangat dan motivasinya.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Juli 2018


Deklarator


6000
Rupiah
Kantor Pos

Ahmad Ni'am Muttaqi

ABSTRAK

Dalam usaha penyaluran pembiayaan setiap lembaga keuangan tidak mungkin terlepas dari masalah kredit macet atau kredit bermasalah. Tugas Akhir ini dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk KUR Mikro iB di BRI Syariah Kcp. Pati” untuk mencegah agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah yang berkelanjutan, maka harus diadakannya strategi penanganan pembiayaan bermasalah. BRI Syariah Kcp. Pati dalam menangani pembiayaan mempunyai beberapa strategi untuk menanganinya khususnya pada produk KUR Mikro iB. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana cara BRI Syariah Kcp. Pati dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB. tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada produk KUR mikro iB dan mengetahui strategi apa yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di BRI Syariah Kcp. Pati.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan atau pada responden. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sumber data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan cara wawancara terhadap karyawan BRI Syariah Kcp. Pati. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku maupun dokumen tertulis lainnya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di BRI Syariah Kcp. Pati dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB adalah : dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan, negosiasi., *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), Jual jaminan secara sukarela. Dari strategi tersebut bedampak minimnya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BRI Syariah Kcp. Pati pada produk KUR Mikro IB.

Kata kunci : latar belakang, metode penelitian , kesimpulan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilahirabil'alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, serta hidayah dan taufiq-Nya kepada setiap manusia Khususnya kepada penulis. Hanya karunia-Nyalah penulis dapat berhasil menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk KUR Mikro iB di BRI Syariah Kcp. Pati”. Tugas akhir ini di susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan D3 perbankan syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H.Johan Arifin, S.ag., MM selaku ketua jurusan D3 perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muchammad Fauzi., SE., MM selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

5. Kedua orang tua, Bapak Tukeri dan Ibu Nurul Fatkiyah yang selalu menyemangati dan mendoakan hingga saya dalam menempuh pendidikan.
6. Pimpinan cabang pembantu dan karyawan BRI Syariah Kcp Pati.
7. Sahabat-sahabati angkatan 2015 yang banyak memberikan masukan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Mahasiswa D3 Perbankan Syariah yang telah memberikan banyak sumbangsih dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Hanya kepada Allah penulis panjatkan doa segala amal dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karenaNya penulis senantiasa mengaharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 04 Juli 2018

Ahmad Ni'am Muttaqi

NIM. 1505015041

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Deklarasi	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan	14
1. Pengertian pembiayaan.....	14
2. Dasar hukum pembiayaan	15
3. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam proses pemberian pembiayaan	17
B. Pembiayaan bermasalah	20
1. Pengertian pembiayaan bermasalah.....	20

2. Penggolongan pembiayaan bermasalah.....	21
3. Sebab-sebab terjadinya risiko pembiayaan bermasalah	23
C. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB	24
1. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah	24
2. Produk KUR Mikro iB	29

BAB III GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH KCP PATI

A. Sejarah Pendirian BRI Syariah KCP Pati	32
B. Gambaran umum lokasi bank BRI Syariah KCP Pati	33
C. Visi dan Misi	34
D. Struktur Organisasi.....	35
E. Produk-produk BRI Syariah KCP Pati.....	41
F. Proses Pengajuan Pembiayaan	47
G. Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP. Pati	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Pati.....	49
B. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Pati	52
C. Analisis	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
C. Penutup.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal tersebut ditandai dengan berdirinya banyak lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah. Lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat.¹ Bank salah satunya yang merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Lembaga Keuangan bank di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang kegiatannya tidak mengandalkan sistem bunga akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist.³

¹ Undang-Undang No.7/1992

² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Butir (1).

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h.1

Berkembangnya bank syariah di Indonesia sangatlah cepat dengan mayoritas masyarakat muslim, diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992, yang dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun Bank Muamalat Indonesia sudah memiliki 45 *oulet* yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.⁴ bank syariah telah memberikan keunggulan baru pada praktik keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, obligasi dan reksadana syariah, perusahaan pembiayaan dan pasar modal syariah. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, berarti telah terbentuknya *dual system* ekonomi di Indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.⁵

Selain Bank Muamalat yang menjadi pelopor berdirinya bank syariah di Indonesia kini banyak terdapat bank syariah yang sudah tersebar luas, salah satunya adalah BRI Syariah yang merupakan institusi perbankan tersendiri yang terpisah dari BRI Konvensional, BRI Syariah mulai beroperasi efektif pada tanggal 1 Januari 2009, Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat, baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana dari pihak ketiga, dengan berfokus pada segmen menengah kebawah, PT. Bank BRI

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 25-26.

⁵ Wangsawidjaja Z, *PEMBIAYAAN BANK SYARIAH*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 10.

Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dalam berbagai ragam produk dan layanan perbankan.⁶

Dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat (*primer, skunder, maupun tersier*) bank syariah mempunyai berbagai bentuk pembiayaan yang berdasarkan syariah yaitu, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Musyarakah dan mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip jual beli atau piutang (*Murabahah, Salam dan Isthisna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*), serta peminjaman *Qard*.⁷ Bank BRI Syariah memunculkan produk pembiayaan yang berakadkan *murabahah* (jual beli) yang diperuntukan untuk nasabah yang mempunyai usaha mikro guna mencukupi kebutuhan hidup bermasyarakat. Istilah pembiayaan pada intinya menaruh kepercayaan, *I Trust*, berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang *mudhorib* untuk melaksanakan amanah yang diberikan, dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak..⁸

Bank BRI syariah yang berfokus pada segmen menengah kebawah mempunyai terobosan baru untuk meraup konsumen. Didalam Bank BRI Syariah Kcp. Pati terdapat produk yang banyak

⁶ File BRI Syariah, BAB III, h. 50.

⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h.68.

⁸ Rivai Veithzal, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 3.

diminati nasabah ialah pembiayaan KUR mikro iB, Pembiayaan ini merasa perlu bagi masyarakat yang mempunyai bekal usaha dan ingin mengembangkannya. Produk tersebut memiliki beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon Nasabah yaitu:

- a. Besar pembiayaan maksimal 25 juta per Nasabah
- b. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.
- c. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
- d. Persyaratan administrasi yang dibuktikan dengan identitas berupa E-KTP, KK dan surat izin usaha.

Di dalam produk ini bank BRI menyediakan pembiayaan mulai dari nominal 5 juta, 7,5 juta, 10 juta, sampai dengan maksimum 25 juta dengan tenggang waktu 6-60 bulan. Pembiayaan ini menggunakan akad jual beli (*murobahah*) dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah supaya tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syariat islam.

Dari produk diatas tidaklah selalu mulus dalam berjalannya proses *muamalah*, adapun permasalahan yang terdapat didalamnya adalah pembiayaan bermasalah, ini merupakan salah satu risiko terbesar dalam lembaga keuangan, perlu diketahuinya sistem manajemen yang baik. Dalam beberapa situasi, resiko tersebut bisa

mengakibatkan kehancuran organisasi, karena itu resiko penting untuk dikelola. Strategi manajemen resiko pada dasarnya dilakukan melalui proses identifikasi risiko, evaluasi, dan pengelolaan risiko.⁹ Permasalahan tersebut nantinya akan memberikan dampak tidak terlunasinya pembiayaan yang diberikan oleh bank ke pihak *mudhorib* dan ini akan memunculkan efek buruk dalam kesehatan bank yang akan berpengaruh kepada pihak deposan yang mulai menurun tingkat kepercayaan untuk menitipkan dananya.

Ketika penulis terjun langsung dilapangan, penulis mendapatkan fenomena pembiayaan bermasalah yang terjadi 3-5% dari total 100% di BRI Syariah Kcp. Pati. Sehubungan dengan perihal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai metode BRI Syariah Kcp Pati dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul **“STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK KUR MIKRO iB DI BRI SYARIAH KCP PATI”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di diskripsikan dan melihat permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut;

⁹ Mahmud M Hanafi, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2006, h. 9.

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR mikro iB pada BRI Syariah Kcp. Pati?
2. Bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR mikro iB di BRI Syariah Kcp. Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada produk KUR mikro iB di BRI Syariah Kcp. Pati.
- b. Untuk mengetahui strategi apa yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada produk KUR mikro iB di BRI Syariah Kcp. Pati.

2. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk berbagai pihak, antara lain :

- a. UIN Walisongo Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pandangan dalam menjalankan proses muamalah yang ada di UIN Walisongo (BMT Walisongo).

b. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Dengan hasil penelitian ini semoga bisa menjadi sumber informasi dalam hal kajian materi, dan juga bisa menjadikan referensi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang khususnya D3 Perbankan Syariah dalam penyusunan Tugas Akhir.

c. BRI Syariah Kcp Pati

Hasil penelitian ini semoga dapat membantu dalam hal memperkenalkan lebih lanjut ke segmen yang dituju tentang produk yang penulis kaji.

d. Masyarakat Umum

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dan menggali informasi mengenai produk KUR mikro iB ini.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai telaah pustaka dari berbagai penelitian, antara lain :

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh Anita Handayani yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudhorobah di KJKS Mitra Sejahtera Subah” hasil dari penelitian ini adalah menemukan skema dan langkah-langkah dalam menangani pembiayaan bermasalah.

2. Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 500 iB di BRI Syariah KCP Ungaran” karya dari Nashikatur Rofi’ah menemukan hasil penelitian berupa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaiannya.
3. Dari penelitian pembiayaan yang dilakukan oleh Dimas Agus Saputro Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto” hasil penelitian ini adalah mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan dua cara yaitu *stay strategy* dan *exit strategy*.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Sesuai kajiannya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan atau pada responden. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, reпреpsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah¹⁰. Penelitian kualitatif dimaksud sebagai penelitian yang temu-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitung lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsi dengan mengamati objek yang diteliti secara mendalam sehingga mampu mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan *strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR mikro ib di bri syariah kcp pati*.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan kumpulan pengamatan dari penulis dalam menyusun penelitian, yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari objek penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yang mengambil informasi personil dan lapangan, bisa dalam hal wawancara permasalahan pembiayaan bermasalah dan cara menanggulangi resiko di BRI Syariah Kcp Pati.

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2006, h. 6.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari luar objek yang diteliti, melainkan diambil dari berbagai buku-buku, dokumen-dokumen dan pihak yang mempunyai data yang terkait dalam penelitian strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah Kcp Pati.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik yang tidak terbatas pada orang saja, akan tetapi fenomena-fenomena yang dapat diamati oleh panca indra. Teknik ini digunakan apabila berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila objek yang diteliti tidak terlalu besar¹¹. Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung dilapangan untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah.

b. Wawancara

Dalam hal ini merupakan teknik pengumpulan data yang diambil penulis dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan

¹¹ Machfudz Masyhuri, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jawa Timur: Genius Media, 2014, h. 192.

dan masalah penelitian, teknik dalam pengumpulan data yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun.

c. Dokumentasi

Dalam metode ini penulis mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan. Dalam hal ini penulis memanfaatkan arsip atau data yang berhubungan dengan sejarah, struktur organisasi, visi dan misi BRI Syariah Kcp Pati.

4. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa dimasa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹²

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari :

¹² Leksi S. Y, Ingguae, *Tata Bahasa Rote*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012, h. 8.

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini memerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori (apabila diperlukan) metode penelitian dan

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang landasan teori terkait dengan strategi pembiayaan bermasalah pada produk KUR mikro iB di BRI Syariah Kcp Pati.

BAB III : GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH KCP. PATI

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum dan sejarah berdirinya BRI Syariah Kcp Pati, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas, produk-produk, proses pengajuan pembiayaan pada BRI Syariah Kcp Pati.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan yang menjadi tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, dan bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR mikro iB di BRI Syariah Kcp. Pati.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab akhir ini berisi kesimpulan dari serangkaian penelitian yang dilakukan serta kritik dan saran untuk lembaga keuangan syariah sebagai wadah dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).¹³

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu sebagai berikut: ¹⁵

¹³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori Praktik Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 162

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 65

¹⁵ Antonio, *Bank Syariah...*, h. 160

a. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal berikut:

a. Pembiayaan modal kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

(a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan investasi

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Landasan syariah tentang pembiayaan terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقَ
فُوًا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dalam surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka menjadi amalan yang lebih baik.

b. Al-Hadist

Hadist Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya : perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimim kecuali perdamaian yang menghaamkan yang halal atau yang menghalalkanyg haram ; dan kaum muslimin

*terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.*¹⁶

Hadis tersebut dianggap sebagai pemicu kaum muslimin untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan aturan yang telah diteapkan. Aturan-aturan tersebut diantaranya, carilah yang halal lagi baik; tiak menggunakan cara-cara batil; tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur *riba*, *maisir*, (perjudian dan spekulasi, dan *gharar* (ketidakjelasan), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah.

3. Aspek Hukum yang perlu diperhatikan dalam Proses Pemberian Pembiayaan

Aspek-aspek hukum yang seyogianya dipenuhi dalam proses pemberian pembiayaan berdasarkan tahapan yang lazim dilakukan oleh perbankan adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Tahap pengajuan aplikasi pembiayaan oleh calon nasabah penerima

Sebagai bukti bahwa nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank, maka permohonan atau aplikasi pembiayaan oleh calon nasabah diajukan secara

¹⁶ FATWA DSN MUI

¹⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 104-113

tertulis dan ditandatangani oleh nasabah. Dalam surat permohonan tersebut disebutkan jumlah maksimum pembiayaan yang diperlukan dan tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan.

- b. Tahap analisis data yang diajukan oleh calon nasabah penerima

Data yang diajukan oleh calon nasabah penerima fasilitas kepada bank dianalisis oleh petugas analisis pembiayaan sesuai dengan prosedur pembiayaan yang tercantum dalam buku manual (*standar operating procedure*) pembiayaan pada bank yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Umum wajib memiliki dan menetapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Tahap penerbitan surat keputusan pembiayaan

Setelah dilakukan penilaian secara seksama dan berjenjang atas data yang disampaikan calon nasabah penerima fasilitas, permohonan pembiayaan tersebut diputuskan oleh komite yang penyampaiannya kepada pemohon dituangkan dalam surat keputusan, antara lain disebut Surat Keputusan Pembiayaan (SKP). Materi dalam SKP ini dapat berupa persetujuan pemberian pembiayaan

karena dinilai layak (*feasible*) dan disampaikan antara lain dalam bentuk Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4), atau berupa penolakan permohonan pembiayaan karena dinilai tidak layak, atau sementara ditolak karena data yang disampaikan oleh nasabah belum atau tidak memenuhi persyaratan yang diajukan bank.

- d. Tahap penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan pembiayaan

Unsur-unsur hukum yang harus diperhatikan oleh bank antara lain adalah:

- 1) Memastikan bahwa orang yang menandatangani akad pembiayaan dan akta pengikatan jaminan pembiayaan adalah orang yang benar untuk melakukan hal tersebut yang dilakukan antara lain dengan cara mencocokkan bukti identitas diri dengan anggaran dasar perusahaan dan/atau dengan asli dokumen-dokumen bukti kepemilikan barang tersebut.
- 2) Memastikan bahwa orang yang menandatangani akad pembiayaan dan akta pengikatan jaminan pembiayaan benar-benar mengerti, memahami dan menyetujui isi dari dokumen-dokumen yang akan ditandatangani dengan cara pejabat bank meminta nasabah untuk membaca sendiri dan memahami isi dokumen-dokumen tersebut.

3) Dalam hal dokumen dibuat secara notarial, pembacaan akta yang akan ditandatangani oleh para pihak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris yang bersangkutan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Huruf I UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

e. Tahap setelah pembiayaan diberikan

Setelah pencairan pembiayaan dilakukan, perlu diadakan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha dari nasabah penerima fasilitas oleh bank baik secara aktif maupun pasif. Pengawasan aktif misalnya melakukan peninjauan setempat atas aktivitas usaha nasabah penerima fasilitas, sedangkan pengawasan pasif misalnya menganalisis laporan keuangan, laporan stok barang dagangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan nasabah ke bank.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya

yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁸

2. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah

Untuk produk *murabahah* dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada:¹⁹

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan

¹⁸ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, h. 66

¹⁹ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, h. 69-71

agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dengan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Risiko Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor-faktor intern nasabah, faktor-faktor intern bank, dan atau karena faktor-faktor ekstern bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :²⁰

a. Faktor-Faktor Intern Bank

- 1) Kemampuan dan naluri bisnis Analisa Kredit belum memadai.
- 2) Analisa Kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- 3) Para Anggota Komite Kredit tidak mandiri.
- 4) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- 5) Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.
- 6) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

b. Faktor-Faktor Intern Nasabah

- 1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 2) Perpecahan antara pemilik/pemegang saham.
- 3) Tenaga yang menjadi tumpuan perusahaan meninggalkan perusahaan.

²⁰ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, h. 92-93

- 4) Perusahaan tidak *effisien* yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.
- c. Faktor-Faktor Ekstern Bank dan Nasabah
- 1) *Feasibility study* yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
 - 2) Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah.
 - 3) Terjadi peraturan atas perundang-undangan yang berlaku menurut proyek atau sector ekonomi nasabah.
 - 4) Terjadi perubahan politik didalam negeri.
 - 5) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*)
 - 6) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

C. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk KUR Mikro IB

1. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah

Secara garis besar penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif.

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, peningkatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.²¹

Adapun upaya yang bersifat preventif dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut :²²

a. Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan maka bank syariah diwajibkan menyebar risiko dan mengatur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada satu nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.

b. Kelayakan Penyaluran Dana

Didalam Pasal 2 dan 35 UU Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi

²¹ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, h.82

²² Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 95-96

ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian adalah pedoman bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*Non performing financings*).

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.²³ Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan yaitu:²⁴

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.

²³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 447

²⁴ Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, h. 83

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.”

- b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g :

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, restrukturisasi terhadap pembiayaan bermaslah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui :²⁵

- a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

²⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 448-449

b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran.
- 2) Perubahan jumlah angsuran.
- 3) Perubahan jangka waktu.
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musharakah*
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musharakah*.
- 6) Pemberian potongan.

c. Penataan Kembali (*restructuring*)

Yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi :

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.
- 2) Konversi akad pembiayaan.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- 4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

2. Produk KUR Mikro iB

KUR merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui perbankan untuk mendukung dan meningkatkan akses pada usaha rakyat adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan yang antara lain berupa pemberian jaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

BRI Syariah mempunyai produk yang bekerjasama dengan pemerintah yaitu KUR Mikro iB yang menggunakan prinsip syariah yakni berupa akad *Murabahah* atau jual beli yang dilakukan antara bank dengan nasabah dengan margin pertahun setara dengan yang ditetapkan pemerintah sebesar Sembilan persen.

Simulasi angsuran pembiayaan KUR iB mikro syariah asumsi prancing margin 9%

Nominal Pembiayaan	3	6	12	24	36	48	60
5,000,000	1,686,149.00	850,430.00	432,634.00	223,863.00	154,385.00	119,731.00	99,000.00
7,500,000	2,529,223.00	1,275,645.00	648,951.00	335,794.00	231,578.00	179,597.00	148,509.00
10,000,000	3,372,298.00	1,700,859.00	865,267.00	447,726.00	308,771.00	239,462.00	198,012.00

12,500 0,000	4,215, 372.00	2,126, 074.00	1,081, 584.00	559,65 7.00	385,96 4.00	299,32 8.00	247,51 5.00
15,000 ,000	5,058, 446.00	2,551, 289.00	1,297, 901.00	671,58 9.00	463,15 6.00	359,19 4.00	297,01 8.00
17,500 ,000	5,901, 521.00	2,976, 504.00	1,514, 218.00	783,52 0.00	540,34 9.00	419,05 9.00	346,52 1.00
20,000 ,000	6,744, 595.00	3,401, 719.00	1,730, 535.00	895,45 2.00	617,54 2.00	478,92 5.00	396,02 4.00
22,500 0,000	7,587, 670.00	3,826, 934.00	1,946, 852.00	1,007,3 83.00	694,73 5.00	538,79 1.00	445,52 7.00
25,000 ,000	8,430, 744.00	4,252, 148.00	2,163, 169.00	1,119,3 14.00	771,92 7.00	598,65 6.00	495,03 0.00

PcaPersyaratan calon debitur KUR Mikro iB

1. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.
2. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
3. Persyaratan administrasi : identitas berupa E-KTP, KK dan surat ijin usaha

Ketentuan dan syarat pembiayaan :

1. Besar pembiayaan maksimal Rp 25 juta per nasabah.
2. Jenis pembiayaan modal kerja jangka waktu maksimal 3 tahun, investasi jangka waktu maksimal 5 tahun.
3. Tidak ada biaya administrasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM BRI SYARIAH KCP. PATI

A. Sejarah Berdirinya BRI Syariah KCP. Pati

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah resmi beroperasi. Kemudian PT. BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian di ubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.²⁶

Dua tahun lebih PT. BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan layanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan syariah.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia, untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (*proses spin off*) yang berlaku efektif

²⁶File BAB III, Profil Umum BRI Syariah, h. 49

pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia, sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip syariah. Dalam mengembangkan bisnis, PT. Bank BRI Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu di kota Pati Jl. Diponegoro No. 65 Pati, salah satu kantor cabang dari PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Semarang, dan sudah berdiri pada tanggal 20 Desember 2010 yang dinamakan kantor kas, setelah berjalannya waktu pada tanggal 10 September 2012 kantor kas ini menjadi Kantor Cabang Pembantu / KCP Pati.

B. Gambaran umum lokasi Bank BRI Syariah KCP. Pati

Nama Instansi : PT. BRI Syariah KCP Pati

Telepon : 0295 383 694

Fax : 0295 385 421

Website : www.BRI.Syariah.co.id

Batas Wilayah :

- Sebelah Utara – Kantor BPJS Pati.
- Sebelah Timur – Kantor BPR TDP Pati.

➤ Sebelah Barat – Hotel New Merdeka.

C. Visi dan Misi

Sebagai penunjang semangat dan professional di dalam bekerja sangat dibutuhkan sebuah visi dan misi. Adapun Visi dan Misi dari PT. BRI Syariah KCP Pati adalah sebagai berikut :

1. Visi Organisasi


Menjadi bank ritel modern dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi Organisasi

Untuk mewujudkan visi perusahaan tersebut, BRI Syariah menjabarkan dalam misinya sebagai berikut :

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman fikiran.

D. Struktur Organisasi



Uraian Tugas

Secara kelembagaan karyawan BRI Syariah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang Pembantu

Pimpinan cabang pembantu mempunyai tugas mengelola kantor cabang pembantu, bertanggung jawab terhadap kantor cabang pembantu dan melakukan pembinaan kepada seluruh karyawan PT. BRI Syariah KCP Pati.

2. Branch Operation Supervisor (BOS)

Mengkoordinir pelaksanaan operasional bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan cara memberikan service dan layanan yang terbaik sehingga transaksi dari nasabah dikantor cabang dapat diselesaikan dengan baik.

3. Account Officer (AO)

- a. Memasarkan produk dan jasa bank khususnya pembiayaan.
- b. Melayani nasabah yang mengajukan permohonan.
- c. Memberi penjelasan perihal persyaratan dan ketentuan.
- d. Memeriksa kelengkapan persyaratan pembiayaan.
- e. Membuat analisi kredit.
- f. Memeriksa dan memastikan kebenaran data.

4. Unit Head (UH)
 - a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.
 - b. Menyusun rencana pembiayaan.
 - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
 - d. Melakukan analisis pembiayaan.
 - e. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
 - f. Melakukan administrasi pembiayaan.
 - g. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
 - h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
 - i. Membuat akad pembiayaan.
5. Account Officer Mikro (AOM)

Funding :

 - a. Mencari atau menghubungi nasabah potensial.
 - b. Memberikan informasi seperti brosur dan menjelaskan perkembangan hasil usaha perusahaan kepada nasabah.

Lending :

 - a. Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif.
 - b. Mencari nasabah potensial yang layak diberikan fasilitas pembiayaan.

- c. Melakukan analisa untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pembiayaan dari masyarakat.
 - d. Bertanggung jawab atas keancaran pengembalian dana yang telah disalurkan.
 - e. Melakukan penagihan, pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank.
6. Costumer Service (CS)
- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk.
 - b. Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.
 - c. Membantu nasabah dalam melakukan proses penutupan rekening tabungan dan deposito.
 - d. Memberikan informasi saldo simpanan nasabah.
 - e. Menerima berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur.
 - f. Menyediakan materai untuk akad pembiayaan maupun bilyet deposito dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
 - g. Membuat surat keluar dan memo internal.
 - h. Bertanggung jawab atas penomoran surat keluar, surat masuk, dan memo internal dan bertanggung jawab atas pengarsipannya.

- i. Menyimpan berkas tabungan dan deposito.
 - j. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada nasabah, terutama dalam menangani permasalahan transaksi nasabah.
7. Teller
- a. Memberikan pelayanan dan informasi kepada nasabah.
 - b. Menandatangani formulir serta slip dari nasabah serta dokumen aslinya.
 - c. Melaporkan hasil transaksi.
 - d. Menerima setoran dari nasabah baik tunai maupun non tunai, kemudian memposting disistem komputer bank.
 - e. Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang bertransaksi tunai di bank dan melakukan posting di sistem komputer bank.
 - f. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian jemplah kas yang ada di sistem dengan kas yang ada diterminalnya.
8. Security
- a. Bertanggung jawab menjaga dan mengendalikan keamanan lingkungan kantor dari segala bentuk kejahatan, ancaman keamanan atau yang membuat keonaran lingkungan kantor.
 - b. Bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua aset yang ada di lingkungan kantor dari ancaman kejahatan.

- c. Bertanggung jawab melindungi karyawan, nasabah, dan tamu dari ancaman gangguan keamanan atau kejahatan.
 - d. Membantu karyawan kantor BRI Syariah Kcp. Ungaran melayani customer disaat jam kantor.
 - e. Memelihara dan menjaga kebersihan serta ketertiban lingkungan.
 - f. Mengatur parkir kendaraan dan mempersilahkan nasabah yang datang.
 - g. Membantu mengontrol dan mematikan semua peralatan kantor, lampu, AC, atau semua peralatan yang menggunakan listrik saat karyawan selesai bekerja.
 - h. Bertanggung jawab mengunci semua pintu saat jam kantor selesai dan membukakan kembali saat jam kerja akan dimulai.
 - i. Menyerahkan semua kunci kepada penanggung jawab.
9. Pramubakti
- a. Bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan merawat alat-alat kantor dan gedung kantor.
 - b. Melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor dan karyawan.
 - c. Menyediakan minum untuk tamu dan semua karyawan kantor.
 - d. Membantu mengoperasikan mesin foto copy jika dibutuhkan.

E. Produk-Produk BRI Syariah KCP. Pati

Terdapat beberapa macam produk dari PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pati. Produk-produk tersebut di bedakan menjadi produk pendanaan, produk pembiayaan, serta produk jasa dan layanan, yaitu :

1. Produk Pendanaan

Produk Pendanaan pada Bank BRI Syariah KCP Pati, meliputi ;

a. Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan Faedah BRI Syariah iB merupakan produk tabungan BRI Syariah berdasarkan prinsip wadiah yang bersifat simpanan dan dana dapat diambil setiap saat, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat suka rela/ kebijakan bank, tidak diisyaratkan dan tidak diinformasikan secara lisan maupun tertulis oleh pihak bank. Setoran awal ringan, gratis biaya administrasi bulanan, subsidi 50% biaya tarik tunai saldo minimum tabungan 50.000 jika dibawah 50.000 maka dikenakan potongan 12.500/bulan.

Gratis biaya transaksi jaringan ATM BRISyariah

- 1) Subsidi 50% biaya transaksi di jaringan ATM BRI, ATM Bersama, dan Debit Prima berlaku untuk saldo sebelum transaksi lebih dari 500.000/bulan

2) Jika saldo sebelum transaksi kurang dari Rp. 500.000,00 maka akan dikenakan tarif normal di jaringan ATM Bank BRI, ATM Bersama, ATM Prima dan Debit Prima.

b. Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan Impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan saat jatuh tempo. Tabungan Impian BRISyariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah dimana pada tabungan ini nasabah harus memiliki rekening BRISyariah terlebih dahulu karena untuk tabungan ini terdapat jangka waktu tertentu dengan pembayaran akan auto debit dari rekening induk sesuai jangka waktu perjanjian.

c. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan haji BRI Syariah iB merupakan produk tabungan BRI Syariah yang didesain untuk membantu individu dalam merencanakan pemenuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Produk tabungan ini dikhususkan untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah dengan

akad mudharabah. dimana nasabah diberi kesempatan untuk memiliki tabungan yang akan dipergunakan untuk mendaftar nomor porsi haji, apabila nasabah ingin langsung mendaftar haji maka harus mempunyai uang cash Rp. 25.000.000,00 Dan apabila nasabah belum mempunyai yang cash sebesar Rp.25.000.000,00 maka nasabah bisa membuka rekening tabungan haji untuk menabung guna mendapatkan nomor porsi haji.

d. Giro BRI Syariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek/bilyet giro. Setoran awalnya untuk perorangan Rp. 2.500.000,00 dan untuk perusahaan Rp. 5.000.000,00 Setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,00 Manfaatnya yaitu keamanan, kemudahan berbisnis serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Fasilitas terdapat potongan zakat yang secara otomatis dari bonus yang diterima berupa % dari bonus nasabah.

e. Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk investasi nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian

nasabah dengan bank. Deposito ini menggunakan Al Mudharabah Mutlaqah yakni suatu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana itu akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Memberikan keuntungan bagi hasil yang kompetitif yang diberikan setiap bulannya, dapat diperpanjang secara otomatis dengan jangka 1,3,6,12 bulan.

Jangka waktunya :

1. Jangka waktu 1 bulan bagi hasilnya 46%
2. Jangka waktu 3 bulan bagi hasilnya 47%
3. Jangka waktu 6 bulan bagi hasilnya 48%
4. Jangka waktu 12 bulan bagi hasilnya 49%

Dan pematongannya tergantung nasabahnya. Deposito pesat minimal Rp. 50.000.000 bagi hasil bisa lebih tinggi dari pada yang reguler yaitu 64% dan dikenakan pajak 20% dari bagi hasil. Dan kalau membuka deposito harus memiliki rekening tabungan di BRISyariah.

2. Produk Pembiayaan

Dalam produk pembiayaan BRI Syariah Kcp. Pati menggunakan beberapa akad antara lain adalah :

a. Mudharabah

Adalah pembiayaan untuk modal usaha adengan modal 100% dana bank, sedangkan nasabah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha dan manajemen. Bank hanya melakukan kontrol atas usaha yang dilaksanakan keuntungan berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Musyarakah

Adalah pembiayaan untuk modal usaha dngan modal sebagian dana bank, sedangkan nasabah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan usaha, untuk keuntungan bagi hasil atas usaha yang dilaksanakan berdasarkan porsi masing-masing dengan nisbah sesuai kesepakatan bersama.

c. Murabahah

Adalah piutang untuk modal kerja, investasi ataupun konsumsi dimana pihak bank menjual barang sesuai dengan harga pokok yang dibeli dari supplier atau pemasok ditambah dengan yang disepakati.

d. Salam

Adalah piutang untuk modal kerja maupun konsumsi dimana pihak bank menjual barang berdasarkan pesanan nasabah dengan pembayaran dimuka sesuai

dengan harga jual yang disepakati. Dari transaksi ini bank memperoleh margin.

e. Isthisna'

Adalah piutang untuk investasi maupun konsumsi dimana pihak bank menjual barang berdasarkan pesanan nasabah sesuai dengan harga jual yang disepakati dimana barang yang dipesan lebih spesifik. Dari transaksi ini bank memperoleh margin.

Produk pembiayaan pada BRI Syariah KCP Pati meliputi :

- a. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Syariah iB
 - b. KPR BRI Syariah iB
 - c. SME BRI Syariah iB
 - d. Pembiayaan Mikro, meliputi sebagai berikut ;
 - 1) KUR Mikro BRI Syariah iB
 - 2) Unit Mikro 25 BRI Syariah iB
 - 3) Unit Mikro 75 BRI Syariah iB
 - 4) Unit Mikro 500 BRI Syariah iB
3. Produk Jasa dan Layanan
- Produk Jasa pada Bank BRI Syariah KCP Pati, meliputi ;
- a. Internet Banking
 - b. CMS Banking BRI Syariah
 - c. SMS Banking BRI Syariah
 - d. Mobile BRI Syariah

F. Proses Pengajuan Pembiayaan

Prosedur dan cara pengajuan pembiayaan di BRI Syariah adalah sebagai berikut:

- a. WNI.
- b. Pegawai atau karyawan dengan masa total minimal dua tahun.
- c. Usia pada saat peminjaman adalah 21 tahun pada saat jatuh tempo.
- d. Calon debitur mengajukan surat permohonan kredit usaha ke kantor BRI Syariah.
- e. Mengisi formulir aplikasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Melengkapi data penunjang seperti izin usaha, pembukuan keuangan dan lain sebagainya.
- g. Pihak BRI Syariah akan melakukan penilaian terhadap pengajuan yang sudah dilakukan.
- h. Penandatanganan apabila pihak bank menyetujui.
- i. Pencairan dana dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
- j. Setelah penerimaan pencairan dana, selanjutnya wajib melakukan angsuran sesuai dengan nominal yang ditetapkan.

G. Pembiayaan Bermasalah Pada Produk KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Pati.

BRI Syariah KCP Pati terdapat produk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan menggunakan akad pembiayaan. Besar

kemungkinan dalam lembaga keuangan baik bank maupun non bank pasti mempunyai kendala dalam proses pembiayaannya. Dalam upaya menangani pembiayaan bermasalah BRI Syariah KCP Pati bisa dikatakan berhasil, hal ini dibuktikan dengan menurunnya nasabah dalam pembiayaan bermasalah dari tahun 2015 sejumlah 5% dan 2017 menjadi 3%.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di BRI Syariah Kcp. Pati

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga bank atau non bank pasti mempunyai faktor yang mendorong terjadinya pembiayaan bermasalah. Menurut informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Muhammad Maryubi bagian *Account Officer Mikro (AOM)* di BRI Syariaiah Kcp Pati dapat disampaikan bahwa pembiayaan bermasalah yang seringkali terjadi banyak dikarenakan beberapa faktor yang timbul. Keseluruhan faktor tersebut adalah :²⁷

a. Dari pihak nasabah :

1) Manajemen usaha kurang baik

Nasabah tidak dapat mengelola usahanya dengan baik, karena nasabah tidak bisa membaca segmen pasar dengan keadaan yang terjadi, persaingan sangat tajam, produksi kurang promosi, akibatnya usaha yang dijalankan tidak bisa berkembang.

²⁷ Wawancara kepada Bapak Muhammad Maryubi bagian Account Officer Mikro (AOM) pada 26 Juni 2018

2) Penggunaan dana tidak sesuai dengan akad

Yang biasanya terjadi adalah penggunaan dana tidak sesuai akad, seperti nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal usahanya membuat toko material, kemudian ternyata tidak ditengah perjalanan nasabah berubah fikiran untuk melakukan usahanya. Dari masalah tersebut terjadi kredit macet karena nasabah tidak mampu membayar hutang pembiayaan tersebut, Kredit masalah tinggi.

3) Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian yang kurang baik ini memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, dengan pendapatan menurun sedangkan pengeluaran bertambah atau dengan turunnya omset yg dihasilkan nasabah menurun.

b. Dari pihak Bank :

1) Petugas jarang melakukan pemantauan

Hal ini yang jarang diketahui oleh bagian marketing, bahwasanya dalam melakukan pemantauanlah dapat menjamin berjalan atau tidaknya suatu usaha dari nasabah.

2) Piutang tidak tertagih

Piutang yang tidak tertagih dari nasabah, menjadikan terhambatnya pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank. Ini merupakan penggolongan pembiayaan bermasalah macet.

3) Marketing dikejar target

Faktor ini adalah faktor yang sering menjadi alasan timbulnya pembiayaan bermasalah di BRI Syariah Kcp. Pati. Karena dikejar target akhirnya marketing menggunakan bermacam cara supaya pembiayaan yang diajukan nasabah tersebut dicairkan.

4) Marketing melakukan survey secara tidak mendetail

Hal ini yang sering terjadi didalam pihak bank, karena seharusnya nasabah yang mengajukan pembiayaan sudah ada prosedur yang diberikan oleh perusahaan.

5) Marketing melakukan pembiayaan tidak secara hati-hati

Marketing kurang teliti atau tidak hati-hati dalam menganalisis calon nasabah mengajukan pembiayaan seperti tidak menanyakan apakah calon nasabah tersebut mempunyai tanggungan hutang atau tidak.

c. Faktor luar

Suatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, karena nasabah mengalami musibah, bencana alam, yang membuat korban mengalami kendala untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank.

B. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di BRI Syariah Kcp. Pati

Kegiatan operasional BRI Syariah Kcp. Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pembiayaan akan menghasilkan pendapatan dalam bentuk *margin*. Pendapatan tersebut merupakan roda penggerak bagi kelangsungan hidup BRI Syariah Kcp. Pati.

Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, pihak BRI Syariah KCP Pati akan melakukan analisis penilaian pembiayaan agar pihak bank merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan nanti bisa kembali dengan lancar tanpa adanya suatu masalah yang menghambat. Kriteria penilaian pembiayaan yang secara umum dilakukan oleh BRI Syariah KCP Pati adalah dengan menggunakan analisis 5C:

a. Character (karakter anggota)

Character (karakter) merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat dan memahami karakter anggota pihak bank bisa lebih percaya terhadap anggotanya. Akan lebih baik juga jika dalam sebuah pembiayaan didasari oleh kepercayaan kepada masing-masing pihak. BRI Syariah KCP Pati menilai karakter anggota dengan melihat kebiasaannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk menilai karakter anggotanya, dengan

melakukan tanya jawab dengan tetangga atau teman seprofesi di tempat anggota melakukan kegiatan usahanya, dengan menanyakan cara anggota tersebut dalam berinteraksi dengan warga sekitar. Setelah dilakukan beberapa pengecekan karakter maka BRI Syariah KCP Pati dapat menyimpulkan bagaimana karakter dari anggota tersebut, bagaimana moral, budi pekerti, sikap dan diharapkan kemauan anggota dalam mengembalikan dana yang sudah dipinjam dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

b. Capacity (kemampuan membayar)

Merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman pokok atau margin pembiayaan. Dalam hal ini BRI Syariah KCP Pati melihat cara kemampuan anggota dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya. BRI Syariah KCP Pati menilai kemampuan anggotanya dengan melakukan tinjauan dan analisis terhadap kelayakan dan pertumbuhan usaha yang dikelola anggota. Dengan cara seperti itu pihak bank bisa mengetahui kemampuan anggota untuk membayar pinjaman.

c. Capital (modal)

Merupakan modal yang dimiliki oleh anggota sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini BRI Syariah KCP

Pati menilai modal yang dimiliki anggota dalam membayar pinjaman. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon anggota cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional usaha dan ada kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal usahanya dibiayai oleh pihak BRI Syariah KCP Pati, maka usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada bank dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar.

d. Conditon (kondisi usaha)

Merupakan usaha yang dijalankan anggota pembiayaan harus baik, dan dengan kurun waktu minimal 2 tahun lamanya usaha yang dijalankan. Menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak akan mendapatkan pembiayaan oleh BRI Syariah KCP Pati, maka usaha tersebut dapat berjalan lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi usaha atau prospek bidang usaha yang dibiayai apakah memiliki prospek yang baik, sehingga resiko kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil.

e. Collateral (jaminan)

Merupakan barang jaminan yang digunakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BRI Syariah KCP Pati. Penilaian ini harus bisa mengkover nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank, jika di kemudian hari terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produk KUR Mikro iB tentu tidak lepas dari risiko-risiko pembiayaan bermasalah. Dalam penanganan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah BRI Syariah Kcp. Pati sudah melakukan upaya-upaya yang tepat melalui pemberian Surat Peringatan administrasi dan pencarian solusi melalui jalan musyawarah.

BRI Syariah Kcp. Pati juga selalu mengedepankan keterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi nasabah. Karena BRI Syariah Kcp. Pati menganggap nasabah bukan hanya patner bisnis, akan tetapi juga saudara. Dalam setiap pencarian solusi pembiayaan bermasalah, BRI Syariah Kcp. Pati menawarkan keringanan pembiayaan bagi nasabah yang

kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam mengangsur, yaitu sebagai berikut :²⁸

a. Pendekatan kekeluargaan

- 1) BRI Syariah Kcp. Pati melakukan peringatan kepada nasabah yang bermasalah, baik dengan mendatangi ketempat usahanya maupun memberikan teguran secara tertulis.
- 2) Apabila peringatan tidak dihiraukan, maka pihak Bank mengundang nasabah bermasalah untuk melakukan musyawarah agar diperoleh jalan keluar yang dapat disepakati kedua belah pihak. Nasabah dapat menyampaikan apa yang menjadi beban dalam membayar hutang. Apabila diperlukan Restrukturisasi maka pihak Bank akan segera melakukan rapat komite pembiayaan.
- 3) Dilakukan kesepakatan secara tertulis (nasabah membuat surat perjanjian waktu pembayaran) yang disertai dengan tanda tangan nasabah. Nota kesepakatan dibuat didepan pihak penagihan Bank BRI Syariah Kcp. Pati.

²⁸ Wawancara kepada Bapak Elgi Hendrika bagian Account Officer Mikro (AOM) pada 26 Juni 2018

4) Pihak penagihan BRI Syariah Kcp. Pati melakukan penagihan terhadap nasabah yang bermasalah dengan pendekatan agama, agar nasabah memperoleh pemahaman bahwa hutang harus dibayar. Pihak penagihan tidak melakukan kekerasan dan berbicara kasar atau dengan nada tinggi.

b. **Negosiasi**

Suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Dalam hal ini Negosiasi masih dilakukan Bank untuk tidak menjual jaminan jika nasabah masih bisa diajak bicara dengan cara kekeluargaan.

c. **Administrasi**

Upaya ini merupakan memberikan Surat Peringatan yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah.

Untuk kategori Pembiayaan kurang lancar, BRI Syariah Kcp. Pati melakukan yaitu dengan memberikan surat perintah penagihan melalui petugas penagihan yang berisi jumlah tunggakan yang seharusnya sudah dibayar. Selain itu tindakan untuk mengunjungi nasabah tersebut harus lebih ditingkatkan dengan memberikan semangat untuk berusaha yang lebih giat, agar usahanya berhasil

sehingga dapat membayar pinjamannya serta memajukan perekonomiannya.

Untuk Pembiayaan diragukan, ketika pembiayaan sudah masuk dalam kategori ini dan telah menerima surat penagihan pertama, namun belum juga ada tindakan dari anggota untuk melunasi kewajibannya, maka pihak BRI Syariah Kcp. Pati akan memberikan surat penagihan kedua yang berisi tunggakan angsuran yang harus dibayar, serta pemberitahuan akan dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan jika dalam waktu yang disepakati atau jatuh tempo belum melunasi kewajibannya. Dalam keadaan seperti ini pihak BRI Syariah KCP Pati melalui petugas penagihan dapat juga menawarkan kepada nasabah, terkait dengan masalah ini, dapat diselesaikan dengan cara *Rescheduling*, *Restructuring* maupun *Reconditioning*.

Untuk Pembiayaan macet, apabila anggota sudah masuk dalam kategori ini, maka tindakan pertama yang dilakukan pihak BRI Syariah Kcp. Pati adalah mengambil dana cadangan piutang pembiayaan untuk menutup dana yang macet ini, untuk kemudian dari pihak BRI Syariah Kcp. Pati memberikan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh anggota pembiayaan yang berisi kesanggupan untuk melunasi kewajibannya berdasarkan waktu yang telah disepakati dan apabila sampai batas waktu

yang telah disepakati belum juga dapat membayarnya maka BRI Syariah Kcp. Pati berhak untuk mengambil barang jaminan tersebut untuk menutup hutang-hutangnya dan apabila sisa maka akan dikembalikan kepada pemilik.

d. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Merupakan upaya pihak BRI Syariah Kcp. Pati dalam menyetematkan pembiayaan bermasalah yang diberikan pada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan baik angsuran pokok maupun Marginnya. Proses *rescheduling* ini disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan sebulan sekali menjadi dua bulan sekali.

e. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Merupakan usaha dari BRI Syariah Kcp. Pati untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan yaitu penundaan pembayaran margin, dalam artian margin tetap dihitung

akan tetapi pembayaran atau penagihan marginnya dilakukan setelah nasabah berkesanggupan.

f. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Langkah ini dapat berupa konversi akad pembiayaan atau perubahan sistem akad pembiayaan. Biasanya BRI Syariah KCP Pati menjadikan pembiayaan yang macet tersebut untuk penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Dalam artian BRI Syariah berinvestasi dalam perusahaan nasabah.

g. Jual jaminan secara sukarela

Mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya, langkah ini juga berlandaskan kekeluargaan. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses penyitaan ini biasanya melalui persetujuan pihak nasabah terlebih dahulu, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan.

C. Analisis

Dalam analisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BRI Syariah Kcp. Pati sudah efektif dan sesuai dengan sistem, kebijakan yang berlaku baik dikalangan bank dan non bank.

Menurut hasil penelitian penulis dilapangan, yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya adalah kondisi perekonomian yang kurang baik, penggunaan dana tidak sesuai dengan akad. Untuk menanggapi permasalahan tersebut pihak BRI Syariah Kcp. Pati sudah memberikan upaya-upaya penanganan yang baik bagi nasabah. Dalam menyelesaikan permasalahan, pihak bank mempunyai cara yang dinilai efektif bisa menyelesaikan permasalahannya. Yaitu dengan cara pendekatan kekeluargaan, negosiasi, administrasi, *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi).

Hasil penelitian yang diperoleh berupa penanganan pembiayaan bermasalah dengan pendekatan kekeluargaan lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan yang ada. Dengan menerapkan *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning* tidak ada pihak yang dirugikan, bank tidak merasa dirugikan karena nasabah dapat melunasi pembiayaan yang telah diberikan dan nasabah yang mempunyai pembiayaan pun juga diuntungkan karena diberi keringanan dan perpanjangan waktu untuk melunasi pembiayaan tersebut.

Jual jaminan secara sukarela atau eksekusi barang jaminan merupakan upaya terakhir yang diambil oleh BRI Syariah Kcp. Ungaran ketika tidak ada alternatif lain yang bisa dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah diatas, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di BRI Syariah Kcp. Pati :
 - a. Dari pihak nasabah
 - 1) Manajemen usaha kurang baik.
 - 2) Penggunaan dana tidak sesuai dengan akad.
 - 3) Kondisi Ekonomi.
 - b. Dari pihak Bank
 - 1) Petugas jarang melakukan pemantauan.
 - 2) Piutang tidak tertagih.
 - 3) Marketing dikejar target.
 - 4) Marketing melakukan survey secara tidak mendetail.
 - 5) Marketing melakukan pembiayaan tidak secara hati-hati.
 - c. Faktor luar
 - 1) Musibah.
 - 2) Bencana alam.

2. Strategi yang digunakan BRI Syariah Kcp. Pati dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB :
 - a. Analisis usaha nasabah dengan menggunakan prinsip 5c
 - b. Dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan.
 - c. Negosiasi.
 - d. Administrasi.
 - e. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali).
 - f. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali).
 - g. *Restructuring* (Penataan Kembali).
 - h. Jual jaminan secara sukarela.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi perbankan syariah, khususnya di BRI Syariah Kcp. Pati.

1. Meskipun unsur utama dalam hutang piutang adalah kepercayaan, namun jaminan sangat diperlukan sebagai bentukantisipasi risiko pembiayaan. Jaminan merupakan bentuk meminimalisir risiko pembiayaan.
2. Risiko pembiayaan untuk produk pembiayaan mikro, bank harus memiliki strategi pencegahan pembiayaan bermaslah yang kuat agar pembiayaan bermasalah benar-benar dapat diminimalisir.

3. Analisis kelayakan usaha dari nasabah lebih difokuskan dalam pemberian pembiayaan, hal ini yang dirasa menjadi penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat waktu. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan Tugas Akhir. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani
- Dahlan, Ahmad. 2012. Bank Syariah Teori Praktik Kritik. Yogyakarta: Teras.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Jakarta: Sinar Grafika
- Fatwa DSN MUI.
- File BAB III, Profil Umum BRI Syariah.
- Hanafi, Mahmud M. 2006. Manajemen Risiko. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Inngoue, Leksi S.Y. 2012. Tata Bahasa Rote. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Masyhuri, Machfudz. 2014. Metode Penelitian Ekonomi. Jawa Timur. Genius Media.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Muhammad. 2004. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia

Soemitra, andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan. Depok: Kencana

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Butir
(1).

Undang-Undang No. 7/1992.

Veithzal, Rivai, Andria Permata Veitzhal. 2008. Islamic Financial
Managemen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wangsawidjaja. 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama

Wawancara kepada Bapak Elgi Hendrika bagian Account Officer Mikro
(AOM) pada 26 Juni 2018

Wawancara kepada Bapak Muhammad Maryubi bagian Account Officer
Mikro (AOM) pada 26 Juni 2018

LAMPIRAN



KUR MIKRO iB

Maju Bersama Mikro BRISyariah

7

Margin **Setara 7%**
efektif per tahun

25

Pembiayaan
sampai dengan
Rp 25 Juta

BRISyariah terdaftar dan diawasi oleh



PRIORITAS
JASA
KEUANGAN

Bersama Wujudkan Harapan Bersama



callBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id



@BRISyariah



BRI Syariah



SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO iB

Tenor	3	6	12	24	36	48	60
Nominal							
5,000,000.00	1,686,149.00	850,430.00	432,634.00	223,863.00	154,385.00	119,731.00	99,006.00
7,500,000.00	2,529,223.00	1,275,645.00	648,951.00	335,794.00	231,578.00	179,597.00	148,509.00
10,000,000.00	3,372,298.00	1,700,859.00	865,267.00	447,726.00	308,771.00	239,462.00	198,012.00
12,500,000.00	4,215,372.00	2,126,074.00	1,081,584.00	559,657.00	385,964.00	299,328.00	247,515.00
15,000,000.00	5,058,446.00	2,551,289.00	1,297,901.00	671,589.00	463,156.00	359,194.00	297,018.00
17,500,000.00	5,901,521.00	2,976,504.00	1,514,218.00	783,520.00	540,349.00	419,059.00	346,521.00
20,000,000.00	6,744,595.00	3,401,719.00	1,730,535.00	895,452.00	617,542.00	478,925.00	396,024.00
22,500,000.00	7,587,670.00	3,826,934.00	1,946,852.00	1,007,383.00	694,735.00	538,791.00	445,527.00
25,000,000.00	8,430,744.00	4,252,148.00	2,163,169.00	1,119,314.00	771,927.00	598,656.00	495,030.00

Persyaratan calon debitur KUR Mikro iB

- 1) Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- 2) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- 3) Persyaratan administrasi : identitas berupa E-KTP, KK dan surat ijin usaha

Ketentuan dan Syarat Pembiayaan :

- 1) Besar Pembiayaan Maksimal Rp 25 Juta per Nasabah
- 2) Jenis Pembiayaan :
 - Pembiayaan Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun
 - Pembiayaan Investasi jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun
- 3) Tidak ada biaya administrasi

Fitur Transaksi

a. Transaksi Non Finansial

1. Inquiry Saldo
2. Inquiry Mutasi 3 transaksi terakhir
3. Inquiry pembayaran tagihan Telepon
4. Inquiry pembayaran Flexy Postpaid
5. Inquiry pembayaran Speedy
6. Inquiry pembayaran Telkomvision
7. Inquiry pembayaran Kartu HALO
8. Inquiry pembayaran Axis Postpaid
9. Inquiry pembayaran Smartfren Postpaid
10. Inquiry pembayaran XL Postpaid
11. Inquiry pembayaran Esia Postpaid
12. Inquiry pembayaran tagihan PLN
13. Inquiry pembayaran PLN Non tagihan listrik
14. Ganti PIN

b. Transaksi Finansial

Jenis Transaksi Finansial	Limit / Hari
Transfer antar rekening BRISyariah	
Pembayaran ZIS - Dompet Dhuafa - Baznas - Gaya Kritis - Bakul Mal BRI	Rp. 5.000.000,-
Transfer antar bank lain	Rp. 5.000.000,-
Pembayaran Tagihan : Pembayaran HALO Telkomsel Pembayaran TELKOM Pembayaran Flexi Postpaid Pembayaran Axis Postpaid Pembayaran Smartfren Postpaid Pembayaran XL Postpaid Pembayaran Esia Postpaid Pembayaran Speedy Pembayaran Telkomvision Pembayaran PLN Pembayaran PLN Non Tagihan Listrik	Bebas (sesuai jumlah tagihan / keinginan Nasabah)

Jenis Transaksi Finansial	Limit / Hari
Pembelian: Pembelian Pulsa Listrik Pembelian Pulsa Simpati Pembelian Pulsa As Pembelian Pulsa Axis Pembelian Pulsa Smartfren Pembelian Pulsa XL Pembelian Pulsa Esia	Rp. 1.000.000,-

**Limit transaksi dapat berubah sewaktu-waktu
**Hanya transaksi gratis, kecuali pembayaran tagihan listrik, non tagihan listrik, dan pembelian token listrik dikenakan biaya Rp 1000,-
*** Tarif pulsa mengikuti masing-masing operator*

Operating System	Version	Provider
Blackberry	Minimum versi 4.7	Telkomsel, Indosat dan XL
Android	Minimum versi OS 2.1	Telkomsel, Indosat dan XL
iOS	Minimum versi iOS 4.2	Telkomsel, Indosat XL, dan AXIS
Java Symbian	Minimum versi MIDP CLDC 1.1	Telkomsel, Indosat dan XL

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:



Transaksi Kapanpun dan Dimanapun



BRIS iB Transfer Online
di seluruh Bank yang bekerjasama dan partner Star ATM (BRIS iB) di



callBRIS 500-789
www.brisyariah.co.id

Bersama Wujudkan Harapan Bersama



Wujudkan Impian dengan Rencana

Tabungan Impian BRISyariah IB adalah tabungan berjangka dari Bank BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian Anda dengan terencana.

Keunggulan

- **TENANG**, dana dikelola dengan prinsip syariah.
- **RINGAN**, setoran awal ataupun setoran rutin bulanan minimum Rp 50.000,-
- **PRAKTIS**, sistem *autodebet* memungkinkan Nasabah untuk tidak datang ke cabang untuk melakukan setoran rutin bulanan.
- **FLEKSIBEL**, Nasabah bebas memilih jangka waktu maupun tanggal *autodebet* setoran rutin.
- **GRATIS**, biaya administrasi tabungan, biaya *autodebet* setoran rutin dan premi asuransi jiwa.
- **AMAN**, otomatis dilindungi asuransi jiwa.
- **MUDAH**, perlindungan asuransi otomatis tanpa pemeriksaan kesehatan.
- **KOMPETITIF**, bagi hasil yang menarik.
- **NYAMAN**, Nasabah dapat mewujudkan impian (misal : umrah, gadget, liburan, pendidikan, kurban, mudik, dan sebagainya) dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik.

Syarat Pembukaan

Dokumen	Fotokopi KTP yang masih berlaku
Setoran awal	Min. Rp 50.000,-
Setoran rutin	Min. Rp 50.000,- dan kelipatannya
Usia saat pembukaan	Min. 17 tahun, maks. 60 tahun
Usia saat jatuh tempo	Maks. 65 tahun
Jangka waktu penempatan	Min. 1 tahun Maks. 20 tahun
Lainnya	Wajib memiliki rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB

Manfaat Asuransi

Santunan Uang Duka

Jika meninggal karena kecelakaan, maka jumlah manfaat asuransi yang diberikan :

- 5X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 25 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 1-5 tahun.
- 10X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 50 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 6-10 tahun.
- 20X setoran rutin bulanan, maksimum Rp 100 juta, untuk tabungan yang dibuka dengan jangka waktu 11-20 tahun.

Bila memiliki lebih dari 1 rekening Tabungan Impian BRISyariah IB, total santunan uang duka maksimum Rp 1 Miliar/Nasabah.

Akumulasi Sisa Setoran Rutin

Jumlah manfaat asuransi yang diberikan secara sekaligus sebesar akumulasi sisa setoran rutin bulanan yang belum dibayarkan hingga jatuh tempo, maksimum Rp 750 juta / Nasabah jika :

- Tahun I kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan.
- Tahun II atau selanjutnya kepesertaan, jumlah manfaat asuransi diberikan jika Nasabah meninggal karena kecelakaan maupun bukan kecelakaan.





Kini, semua bisa punya **rumah idaman** dan **segala kebutuhannya** dengan **mudah, murah, tanpa was-was** plus banyak **faedahnya!**



Segera ajukan KPR Faedah di Kantor Cabang BRISyariah terdekat.

*untuk setiap pembiayaan KPR kelipatan Rp 1 juta selama 15 tahun

Bersama Wujudkan Harapan Bersama



callBRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

@BRISyariah
f BRI Syariah



Semakin mudah untuk bertransaksi

Make it simple, dengan hanya mengunduh (men-download) aplikasi mobileBRIS menjadikan semua transaksi perbankan Anda semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja. mobileBRIS adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan Anda untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulsa, sampai pembayaran Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) .

Mudah dan Fleksibel

Transaksi perbankan dapat dilakukan kapan dan dimana saja, tidak tergantung dengan jam operasional Bank dan dapat diakses selama 24 jam.

**) Biaya SMS tergantung masing-masing telco provider*

****) saat ini layanan dapat digunakan oleh pengguna operator : Telkomsel, Indosat, dan XL*

Syarat Registrasi mobileBRIS

Untuk menggunakan layanan mobileBRIS dapat melakukan registrasi/pendaftaran smsBRIS (SMS Banking BRISyariah) terlebih dahulu melalui ATM BRISyariah atau di KCI/KC/KCP BRISyariah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 1(satu) rekening Tabungan BRISyariah IB Nasabah hanya dapat didaftarkan untuk 1 (satu) nomor telepon seluler/handphone.
2. Di menu utama ATM BRIS, pilih menu "Registrasi".
3. Pilih menu SMSBanking.
4. Pada layar registrasi, masukkan nomor ponsel Anda dan 6 (enam) digit angka PIN yang dapat Anda tentukan sendiri.
5. Registrasi telah selesai, dan Anda akan menerima receipt /struk sukses registrasi sebagai tanda bukti registrasi smsBRIS, sms notifikasi yang dikirimkan ke telepon seluler Anda, dan sms yang berisi link aplikasi mobileBRIS yang dapat Anda unduh.

6. Klik link dari sms yang Anda terima setelah notifikasi registrasi smsBRIS berhasil atau unduh (download) aplikasi pada BlackBerry App World, Android Market, Appie App Store, Nokia Store, atau website www.brisyariah.co.id. Jalankan aplikasi setelah proses unduh selesai.

7. Setelah proses registrasi berhasil melalui ATM maka nasabah dapat menggunakan layanan transaksi non finansial dari mobileBRIS.

8. Jika nasabah ingin menggunakan fitur transaksi finansial diharuskan untuk mengaktifkan fasilitas tersebut di Kantor Cabang BRISyariah terdekat, dengan alur pelaksanaan di Cabang dengan menyerahkan KTP asli, buku tabungan asli, dan kartu ATM BRIS.

9. Jika nasabah telah menggunakan layanan smsBRIS sebelumnya, maka nasabah dapat mengunduh (men-download) aplikasi mobileBRIS pada telepon seluler nasabah yang terdaftar pada layanan smsBRIS. Aplikasi juga dapat diunduh (di-download) melalui BlackBerry App World, Android Market, Apple App Store, Nokia Store dan website www.brisyariah.co.id. Jalankan aplikasi setelah proses unduh selesai.

Cara Unduh (download) Aplikasi



BlackBerry App World.

- Pilih menu aplikasi App World
1. Ketik pada kolom search: mobileBRIS untuk mencari aplikasi.
 2. Klik "Download" untuk mengunduh aplikasi.
 3. Ikuti petunjuk layar selanjutnya.
 4. Jika aplikasi telah ter-install, layanan mobileBRIS telah dapat digunakan.




App Store / APPLE STORE

1. Pilih menu aplikasi "App Store".
2. Pilih tab search, ketik: mobileBRIS

3. Klik "Free" pada aplikasi lalu "Install"

4. Ikuti petunjuk layar selanjutnya

5. Jika aplikasi telah ter-install, layanan mobileBRIS telah dapat digunakan



1. Pilih menu aplikasi "Google Play/Play Store/Android Market"
2. Ketik pada menu search: mobileBRIS untuk mencari aplikasi.
3. Klik "Install" dan "Accept & Download" untuk mengunduh dan meng-install aplikasi.
4. Ikuti petunjuk layar selanjutnya
5. Jika aplikasi telah ter-install, layanan mobileBRIS telah dapat digunakan



NOKIA STORE

1. Pilih menu aplikasi "Nokia Store".
2. Pilih tab search, ketik: mobileBRIS
3. Klik "Free" pada aplikasi lalu "Install"
4. Ikuti petunjuk layar selanjutnya
5. Jika aplikasi telah ter-install, layanan mobileBRIS telah dapat digunakan

Website www.brisyariah.co.id

1. Pilih menu browser pada ponsel Anda. Ketik: www.brisyariah.co.id
2. Pilih menu e-BRISyariah IB , E-Banking,
3. Klik logo "mobileBRIS" di samping kiri layar.
4. Pilih logo jenis ponsel yang Anda gunakan untuk men-download aplikasi.
5. Ikuti petunjuk layar selanjutnya
6. Jika aplikasi telah ter-install, layanan mobileBRIS telah dapat digunakan.

Note: Untuk jenis ponsel iPhone, silahkan download aplikasi di Apple App Store

Ilustrasi Imbal Hasil Tabungan Impian BRISyariah iB*

Kepesertaan (Tahun)	Perkiraan Target Saldo Akhir dengan Setoran Rutin Bulanan (Rp)			
	Rp100.000,-	Rp250.000,-	Rp500.000,-	Rp1.000.000,-
1	1.330.501	3.170.121	6.236.153	12.368.217
2	2.611.312	6.365.764	12.623.184	25.138.024
3	3.944.489	9.692.063	19.271.351	38.429.929
4	5.332.174	13.154.358	26.191.332	52.265.279
5	6.776.595	16.758.211	33.394.238	66.666.292
6	8.280.071	20.509.409	40.891.638	81.656.096
7	9.845.018	24.413.976	48.695.572	97.258.764
8	11.473.948	28.478.182	56.818.572	113.499.353
9	13.169.477	32.708.555	65.273.685	130.403.944
10	14.934.329	37.111.889	74.074.488	147.999.686
11	16.771.337	41.695.254	83.235.115	166.314.836
12	18.683.453	46.466.012	92.770.277	185.378.808
13	20.673.745	51.431.824	102.695.288	205.222.217
14	22.745.412	56.600.665	113.026.087	225.876.932
15	24.901.779	61.980.836	123.779.265	247.376.122
16	27.146.311	67.580.978	134.972.090	269.754.315
17	29.482.610	73.410.083	146.622.538	293.047.448
18	31.914.431	79.477.514	158.749.319	317.292.930
19	34.445.677	85.793.013	171.371.908	342.529.697
20	37.080.414	92.366.725	184.510.576	368.798.279

*Perhitungan di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan persentase nisbah yang berlaku

Asumsi:

- Setoran awal Rp. 100.000,-
- Bagi Hasil Nasabah 30%
- Hasil perhitungan diatas belum termasuk Pajak (PPH) sesuai ketentuan

Catatan:

Perlindungan asuransi pada Tabungan Impian BRISyariah iB merupakan produk asuransi PT.Asuransi Jiwa BRingin Jiwa Sejahtera dimana BRISyariah tidak dalam kedudukan menjamin atas produk tersebut serta tidak bertindak sebagai agen atau broker Nasabah.

Informasi lebih lanjut, hubungi:

14FB6028



callBRIS 500-789
www.brisyariah.co.id

f BRI Syariah

@BRISyariah

Tabungan Impian BRISyariah iB



Wujudkan Impian Dengan Terencana



Bersama Wujudkan Harapan Bersama



TABUNGAN FAËDAH

BRI Syariah iB



**BIAYA TRANSAKSI
MURAH**

**SETORAN
AWAL
RINGAN**

GRATIS Biaya
Administrasi Bulanan
Tabungan & Kartu ATM **

SUBSIDI 50% Biaya
Tarik Tunai, Cek Saldo,
Transfer di Jaringan ATM



SUBSIDI 50%
Biaya
Debit **

**LAYANAN
e-CHANNEL**
Canggih & Lengkap

TRANSAKSI
Dapat dilakukan di
Kantor Layanan
Syariah Bank BRI

Berlaku mulai 6 Mei 2015:
* Saldo minimum Tabungan Rp 50.000,-; Biaya administrasi jika saldo dibawah minimum Rp 12.500,-/bulan
** Gratis biaya transaksi di Jaringan ATM BRI Syariah.
** Subsidy biaya transaksi di Jaringan ATM Bank BRI, ATM Bersama, ATM Prima, dan Debit Prima berlaku untuk saldo sebelum transaksi > Rp 500.000,-
* Subsidy 50% biaya transaksi > Rp 500.000,- maka akan dikenakan tarif normal
* Jika saldo sebelum transaksi kurang dari Rp 500.000,- maka akan dikenakan tarif normal di jaringan ATM Bank BRI, ATM Bersama, ATM Prima dan Debit Prima.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Ahmad Ni'am Muttaqi
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 11 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Identitas : KTP No. 3321061112970003
Alamat : Ds. Tlogorejo RT 01 / RW 05
Kec. Wonosalam Kab. Demak
Hp : 0899 7687 840

B. PENDIDIKAN FORMAL

2015 – Sekarang : D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo
Semarang
2012 – 2015 : MAN DEMAK
2009 – 2012 : SMPN 1 WONOSALAM DEMAK
2003 – 2009 : SDN TLOGOREJO 01

C. RIWAYAT PEKERJAAN

15 Januari 2018 – 15 Februari 2018 Magang di BMT Marhamah
Wonosobo.

19 Februari 2018 – 19 Maret 2018 Magang di BRI Syariah KCP
Pati.

D. PENGALAMAN ORGANISASI

PMII RAYON EKONOMI

HMJ D3 Perbankan Syariah

LSB Teater KOIN

IMADE Walisongo